



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**No. 108/Pid.B/2015/PN.Bek**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DEDIANTO Als. DODON anak KILI;**  
Tempat Lahir : Sentangau Jaya;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tri Mulya Desa Sentangau Jaya  
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. WKN);
- II. Nama lengkap : **PIKAL anak ATUN;**  
Tempat Lahir : Segorong;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tri Mulya, Desa Sentangau Jaya  
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. WKN);
- III. Nama lengkap : **ANWARDI anak ALIP (alm);**  
Tempat Lahir : Tamia Sio;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 16 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tri Mulya, Desa Sentangau Jaya  
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. WKN);

Terdakwa I ditahan di Rutan Bengkayang berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa II ditahan di Rutan Bengkulu berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa III ditahan di Rutan Bengkulu berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 1455/Q.1.18/Epp.2/10/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 108/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 13 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 108 Pid.B/2015/ PN.Bek;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 108/Pen.Pid/2015/PN.Bek tertanggal 13 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dodos.
  - 1 (satu) buah takin.
  - 1 (satu) buah rojok.
  - 1 (satu) buah samurai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Tumpukan buah sawit sebanyak kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) tandan.

Dikembalikan kepada PT. WKN melalui saksi HAMDANI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa DEDIANTO Als DODON Anak KILI, DKK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I. DEDIANTO Als DODON anak KILI, terdakwa II. PIKAL anak ATUN dan terdakwa III. ANWARDI anak ALIP (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2015, bertempat di Blok PJ 4 F atau PJ 5 F Perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa serta saudara SEKI (Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara ENDOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara PANDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan perundingan di warung milik terdakwa III berniat untuk mengambil buah sawit yang berada di Blok PJ 4 F atau PJ 5 F Perusahaan Perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan maksud untuk dimiliki, yang mana para terdakwa dengan saudara SEKI, saudara ENDOL dan saudara PANDY melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 WIB diperkebunan kelapa sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok PJ 4 F atau diblok PJ 5 F di Kec. Seluas Kab. Bengkayang. Dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) dengan mendodos 1 (satu) pokok buah sawit kemudian jatuh kebawah lalu dikumpulkan dibawah pohon sawit tersebut, pada saat itu diperkirakan sekitar 50 (lima puluh) pokok sawit yang berada di blok 4D. Adapun peran para terdakwa memanen buah sawit dengan menggunakan alat dodos,takin,rojok dan samurai sedangkan saudara SEKI, saudara ENDOL

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara PANDY berperan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh ketiga terdakwa. Kemudian para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut di pinggir jalan lalu dimasukkan ke dalam bak mobil Grand Max dengan Nopol KB 1437 XX dan Mobil Pajero yang tidak menggunakan pelat nomor polisi. Serta saudara PANDY membantu melihat-lihat keadaan disekitar lokasi tempat para terdakwa mengambil buah sawit tersebut. Tidak lama kemudian belum sempat para terdakwa mengumpulkan buah sawit yang dipanen menjadi satu, sudah ketahuan oleh anggota polsek seluas dan pihak perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) yang datang kelokasi, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa kabur sedangkan buah sawit yang sudah diambil/dipanen dan belum sempat para terdakwa bawa/angkut ditinggalkan begitu saja oleh para terdakwa yang rencananya akan para terdakwa bawa dan dijual kepenampung. lalu anggota polsek seluas dan pihak perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mengamankan barang bukti yang ada dilokasi tersebut kemudian keesokan harinya pihak perusahaan melaporkan kasus tersebut ke polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut dan para terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota polres Bengkayang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa I. DEDIANTO Als DODON anak KILI, terdakwa II. PIKAL anak ATUN dan terdakwa III. ANWARDI anak ALIP (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2015, bertempat di Blok PJ 4 F atau PJ 5 F Perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa serta saudara SEKI (Daftar Pencarian Orang/DPO), saudara ENDOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saudara PANDY (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan perundingan di warung milik terdakwa III berniat untuk mengambil buah sawit yang berada di Blok PJ 4 F atau PJ 5 F Perusahaan Perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dengan maksud untuk dimiliki, yang mana para terdakwa dengan saudara SEKI, saudara ENDOL dan saudara PANDY melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 WIB diperkebunan kelapa sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok PJ 4 F atau diblok PJ 5 F di Kec. Seluas Kab. Bengkayang. Dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) dengan mendodos 1 (satu) pokok buah sawit kemudian jatuh kebawah lalu dikumpulkan dibawah pohon sawit tersebut, pada saat itu diperkirakan sekitar 50 (lima puluh) pokok sawit yang berada di blok 4D. Adapun peran para terdakwa memanen buah sawit dengan menggunakan alat dodos, takin, rojok dan samurai sedangkan saudara SEKI, saudara ENDOL dan saudara PANDY berperan mengangkut buah sawit yang sudah dipanen oleh ketiga terdakwa, Kemudian para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut di pinggir jalan lalu dimasukkan ke dalam bak mobil Grand Max dengan Nopol KB 1437 XX dan Mobil Pajero yang tidak menggunakan pelat nomor polisi. Serta saudara PANDY membantu melihat-lihat keadaan disekitar lokasi tempat para terdakwa mengambil buah sawit tersebut. Tidak lama kemudian belum sempat para terdakwa mengumpulkan buah sawit yang dipanen menjadi satu, sudah ketahuan oleh anggota polsek seluas dan pihak perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) yang datang kelokasi, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa kabur sedangkan buah sawit yang sudah diambil/dipanen dan belum sempat para terdakwa bawa/angkut ditinggalkan begitu saja oleh para terdakwa yang rencananya akan para terdakwa bawa dan dijual kepenampung. lalu anggota polsek seluas dan pihak perusahaan perkebunan PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mengamankan barang bukti yang ada dilokasi tersebut kemudian keesokan harinya pihak perusahaan melaporkan kasus tersebut ke polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut dan para terdakwa akhirnya ditangkap oleh anggota polres Bengkayang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 14 Oktober 2015 tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta para Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **HAMDANI**,

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok PJ 4 F atau Blok PJ 5 F perusahaan perkebunan PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan Seluas Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan dengan menggunakan alat berupa Takin, Dodos Rojok serta menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula ketika saksi mendapat perintah dari manager untuk menjaga buah sawit bersama anggota Polisi Polsek Seluas dan sekira pukul 20.00 WIB mulai berjaga di lokasi penumpukan buah sawit, tidak lama kemudian saksi bersama yang lainnya mendengar seperti buah sawit jatuh dari pohon seperti suara orang panen sawit dan tidak lama kemudian ada suara mobil datang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama yang lainnya melakukan patroli di kebun dan menemukan 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi yang masing-masing diatas bak mobil tersebut terdapat tumpukan janjang sawit yang siap diangkut beserta beserta sebilah samurai dan satu buah rojok, namun tidak ditemukan orang disana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menemukan mobil tersebut bukan milik perusahaan kemudian keempat ban mobil tersebut dikempiskan dengan tujuan agar tidak dapat dibawa pergi oleh pelaku untuk diamankan keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut setelah itu saksi bersama yang lainnya kembali ke Pos penjagaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **JOKO anak SUEB**,

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok PJ 4 F atau Blok PJ 5 F perusahaan perkebunan PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan Seluas Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan dengan menggunakan alat berupa Takin, Dodos Rojok serta menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula ketika saksi mendapat perintah dari manager untuk menjemput 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Seluas untuk menjaga buah sawit bersama saksi dan saksi Hamdani dan sekira pukul 20.00 WIB mulai berjaga di lokasi penumpukan buah sawit, tidak lama kemudian saksi bersama yang lainnya mendengar seperti buah sawit jatuh dari pohon seperti suara orang panen sawit dan tidak lama kemudian ada suara mobil datang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama yang lainnya melakukan patroli di kebun dan menemukan 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi yang masing-masing diatas bak mobil tersebut terdapat tumpukan janjang sawit setelah di hitung jumlahnya 130 (seratus tiga puluh) janjang yang siap diangkut beserta beserta sebilah samurai dan satu buah rojok, namun tidak ditemukan orang disana;
- Bahwa karena kesulitan untuk mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian keempat ban mobil tersebut dikempiskan dengan tujuan agar tidak dapat dibawa pergi oleh pelaku untuk diamankan keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut setelah itu saksi bersama yang lainnya kembali ke Pos penjagaan, akan tetapi setelah itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain mengikuti dari belakang kemudian mereka berbicara dengan anggota Polisi, namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **RAMSES SITUMORANG (Alm) anak ISMAIL MSITUMORANG (alm)**,

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Blok PJ 4 F atau Blok PJ 5 F perusahaan perkebunan PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan Seluas Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa seizin PT. Wawasan Kebun Nusantara, Kecamatan dengan menggunakan alat berupa Takin, Dodos Rojok serta menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula ketika saksi mendapat laporan dari asisten kebun yang mengatakan bahwa "masih ada sisa buah di Bak penampungan buah" lalu saksi mengatakan "ya sudah kamu tidak usah cearita dengan siapa-siapa, saya akan menghubungi Polsek untuk meminta bantuan" dan atas permintaan saksi tersebut Kapolsek menyetujui dan memerintahkan agar pihak perusahaan menjemput anggota di Polsek Seluas pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu 3 orang anggota Polisi bersama saksi Hamdani melakukan patroli di kebun dan sekira pukul 24.00 WIB saksi mendapat laporan dari saksi Hamdani bahwa mereka sudah mendapatkan pelakunya namun tidak dapat ditangkap marena mereka melawan;
- Bahwa pada malam itu hanya dapat diamankan barang bukti berupa 130 janjang buah sawit, 1 (satu) unit Mobil Grand Max Nomor Polisi KB 1437 XX, 1 (satu) unit mobil Pajero yang tidak menggunakan plat nomor Polisi 1 (satu) bilah Samurai, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah takin, 1 (satu) rojok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil buah sawit milik PT. WKN di Blok PJ 5F dan PJ 4F kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa merasa dibahongi oleh PT.WKN yang menjanjikan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh pada tanggal 20 Juli 2015, sehingga oleh karena pihak perusahaan telah mengingkari janjinya Terdakwa melakukan panen buah sawit dio atas tanah milik Terdakwa yang belum dibayarkan ganti rugi tanam tumbuhnya oleh PT. WKN;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II, dan Terdakwa III, sdr Seki, sdr Endol, dan sdr Pandy berangkat dari rumah menggunakan dua unit mobil yaitu mobil Grand Max dan mobil Pajero membawa Dodos, Keranjang, dan Lojok sebagai peralatan panen sawit ke areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN untuk melakukan panen disana;
- Bahwa setelah sampai di sana masing-masing Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas memanen buah sawit menggunakan Dodos, sedangkan sdr Endol dan sdr Seki bertugas bertugas mengangkut buah dan mengumpulkannya di Jalan sedangkan sdr Pandy bertugas mengawasi sekitar areal yang dipanen untuk memberitahukan apabila ada orang yang datang;
- Bahwa setelah beberapa lama melakukan pemanenan tersebut sdr. Pandy memberitahukan bahwa ada orang yang datang sehingga para Terdakwa bersama yang lainnya bersembunyi dibalik pohon Sawit, tidak mau keluar dari persembunyian walau dipanggil-panggil oleh orang yang datang berjumlah 4 sampai dengan 5 orang tersebut;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa ada melihat orang-orang tersebut menadekati mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan tidak lama setelah iatu meninggalkan teampat itu;
- Bahwa setelah orang-orang itu pergi kemudian para Terdakwa keluar dari persembunyian dan melihat keempat ban mobil sudah dikempiskan lalu para Terdakwa pergi meninggalkan areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN membawa mobil secara perlahan-lahan karena susah untuk dikendalikan karena bannyasudah kempis, sedangkan buah sawit hasil aparena ditinggalkan di jalan tempat mobil di parkir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencana para Terdakwa buah sawit tersebut akan dijual kepada penampung dan keesokan harinya para Terdakwa dipanggil oleh Polsek Seluas namun sdr Seki, sdr Endol, dan sdr Pandi tidak memenuhi panggilan Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah takin, 1 (satu) buah rojok, 1 (satu) buah samurai, buah sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan. Barang bukti tersebut diakui oleh para para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatlah fakta-fakta senagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. WKN di Blok PJ 5F dan PJ 4F kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bersama sdr Seki, sdr Endol, dan sdr Pandi awalnya berangkat dari rumah menggunakan dua unit mobil yaitu mobil Grand Max dan mobil Pajero membawa Dodos, Keranjang, dan Lojok sebagai peralatan panen sawit ke areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN;
- Bahwa setelah sampai areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas memanen buah sawit menggunakan Dodos, sedangkan sdr Endol dan sdr Seki bertugas mengangkut buah dan mengumpulkannya di Jalan sedangkan sdr Pandi bertugas mengawasi sekitar areal yang dipanen untuk memberitahukan apabila ada orang yang datang;
- Bahwa ketika melakukan panen, saksi Hamdani bersama dua orang anggota Polisi datang sehingga para Terdakwa bersembunyi dibalik pohon Sawit, lalu saksi Hamdani bersama anggota Polisi tersebut menadekati mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan mengempiskan ban mobil yang digunakan oleh para Terdakwa karena tidak bisa dibawa untuk diamankan dikarenakan kuncinya tidak ada dan hanya menganil foto mobil atersebaut, lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah takin, 1 (satu) buah rojok, 1 (satu) buah samurai sedangkan bukah sawit dibiarkan di atas mobil;
- Bahwa setelah saksi Hamdi dan anggota Polisi pergi, lalu para Terdakwa keluar dari persembunyian dan menurunkan buah sawit dari atas mobil karena ban mobil dikempiskan lalu para Terdakwa pergi meninggalkan areal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dok.10-51-Pid.B-41 PT. WKN membawa pulang mobil secara perlahan-lahan;

- Bahwa oleh para Terdakwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual kepada penampung dan karenanya PT. WKN mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Subsideritas, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primer Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer, dan apabila telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu DEDianto Als DODON anak KILI, PIKAL anak ATUN dan ANWARDI anak ALIP (Alm), yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa yang diakuinya benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang yang telah diambil oleh para Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 di blok PJ 4 F dan PJ 5 F PT. WKN adalah berupa 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah sawit, sedangkan baik sebagian dari areal kebun kelapa sawit PT. WKN maupun seluruh areal kebun PT. WKN bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi seluruhnya adalah milik PT. WKN;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersama-sama mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah sawit tanpa seizin dari PT. WKN, tidak dengan cara membeli sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT. WKN secara bersama-sama dengan cara awalnya para Terdakwa bersama sdr Seki, sdr Endol, dan sdr Pandy berangkat dari rumah menggunakan dua unit mobil yaitu mobil Grand Max dan mobil Pajero membawa Dodos, Keranjang, dan Lojok sebagai peralatan panen sawit ke areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN, setelah sampai areal Blok PJ 5F dan PJ 4F PT. WKN pada pukul 23.00 WIB masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas memanen buah sawit menggunakan Dodos, sedangkan sdr Endol dan sdr Seki bertugas mengangkut buah dan mengumpulkannya di Jalan sedangkan sdr Pandy bertugas mengawasi sekitar areal yang dipanen untuk memberitahukan apabila ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat peran masing-masing para Terdakwa, ketiganya telah bertindak sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan berat ringan keslahan yang yang telah mereka lakukan dan dengan mpmpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. WKN;
- Perbuatan para Terdakwa, meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah takin, 1 (satu) buah rojok, 1 (satu) buah samurai, adalah barang milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan adalah milik PT. WKN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **DEDIANTO Als DODON anak KILI**, terdakwa II. **PIKAL anak ATUN** dan terdakwa III. **ANWARDI anak ALIP (Alm)**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dodos,
  - 1 (satu) buah takin,
  - 1 (satu) buah rojok,
  - 1 (satu) buah samurai,

Dirampas untuk dimusnahkan

  - buah sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan

Dikembalikan kepada PT. WKN melalui saksi HAMDANI.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh ELISABET VINDA YUSTINITA, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH dan RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh JUTINIANUS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ALEX SANDER MIRZA, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

ELISABET VINDA YUSTINITA, SH

RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H

PANITERA PENGGANTI,

JUTINIANUS, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:20/Pid.B/2015/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)